



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.
e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421/198 / SIOP-DIKMEN/ 2023**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS YPPGI KRISTIAN TOBOU**

- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyelenggarakan pendidikan perlu diberikan Izin Operasional;
b. bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
6. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Menengah Atas Sekolah Menengah Atas YPPGI Tobou**

- KESATU** : Kepada
Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nama Lembaga : SMA YPPGI KRISTIAN TOBOU
Status Sekolah : SWASTA
Program Pendidikan : MELAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL
Nama Kepala Sekolah : JEFRI ELIMAS MANDACAN, S.Pd
Alamat : JL. BONDIJ, KAMPUNG TOBOU, DISTRIK RANSIKI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, KODE POS 98355
- KEDUA** : Surat Keputusan Ijin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Menengah Atas dalam menyelenggarakan program Pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 3 Januari 2023


TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19661207 200111 1 001